



PENETAPAN
Nomor 151/Pdt.P/2021/PA.Msa

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Marisa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

Pemohon, tempat dan tanggal lahir Milangodaa, 04 Oktober 1973, agama Islam, pekerjaan tidak ada, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Desa Kelapa Lima, Kecamatan Popayato Timur, Kabupaten Pohuwato sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 09 Juli 2021 telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Marisa dengan Nomor 151/Pdt.P/2021/PA.Msa dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa anak Pemohon yang akan menikah bernama:

Saswita Rahim binti Husin Rahim, tempat tanggal lahir Milangodaa, 10 September 2002, umur 18 tahun 9 bulan, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan tidak ada, alamat di Desa Kelapa Lima, Kecamatan Popayato Timur, Kabupaten Pohuwato;

Dengan calon suami bernama:

Alwin Gurdam bin Rahim Gurdam, tempat tanggal lahir Gorontalo, 12 Agustus 1989, umur 31 tahun 11 bulan, agama Islam, pendidikan

Halaman 1 dari 11 putusan Nomor 151/Pdt.P/2021/PA.Msa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SMK, pekerjaan Karyawan Proyek, alamat di Kelurahan Talumolo,
Kecamatan Dumbo Raya, Kota Gorontalo;

Bahwa calon Suami tersebut anak dari :

Rani Kumadji binti Ismail Kumadji, tempat tanggal lahir Gorontalo, 07
Juni 1948, umur 73 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan
tidak ada, alamat di Kelurahan Talumolo, Kecamatan Dumbo Raya,
Kota Gorontalo, di sebut **Sebagai ibu Calon suami**;

2. Bahwa ayah kandung anak Pemohon yang bernama Husin Rahim sudah
meninggal pada tanggal 28 Oktober 2015, berdasarkan Kutipan Akta
Kematian Nomor: 7504-KM-02112015-0004 tanggal 02 November 2015;

3. Bahwa ayah kandung calon suami anak Pemohon yang bernama Rahim
Gurdam sudah meninggal pada tanggal 04 Juli 2019, berdasarkan Suerat
Keterangan Kematian Nomor : 400/Kesra-Tal/VII/1190/2021 tanggal 06 Juli
2021

4. Bahwa pernikahan anak Pemohon akan dilaksanakan dan dicatatkan di
hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama
Kecamatan Popayato Timur;

5. Bahwa syarat - syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik
menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan
yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum
mencapai umur 19 tahun.

6. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan
karena keduanya telah berpacaran sejak 2 tahun yang lalu, sehingga
Pemohon takut akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan;

7. Bahwa antara anak Pemohon, dan calon suaminya tersebut tidak ada
larangan untuk melakukan pernikahan;

8. Bahwa anak Pemohon berstatus gadis umur 18 tahun 9 bulan, dan sudah
siap pula untuk menjadi seorang ibu rumah tangga dan calon suami masih
Jejaka 31 tahun 11, sudah siap menjadi kepala rumah tangga;

9. Bahwa keluarga Pemohon, dan orang tua calon suami telah merestui
rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang
keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

Halaman 2 dari 11 putusan Nomor 151/Pdt.P/2021/PA.Msa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa Pemohon telah memberitahukan kehendak pernikahan antara anak Pemohon dengan calon suaminya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Popayato Timur, namun ditolak oleh Kepala KUA Kecamatan Popayato Timur, dengan surat penolakan Nomor:B-115/Kua 30.03.10/PW.01/07/2021 tanggal 05 Juli 2021 dengan alasan anak belum mencapai umur 19 tahun;

11. Bahwa calon suami anak Pemohon telah bekerja sebagai Karyawan Pabrik dengan penghasilan Rp. 3.000.000/bulan;

12. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama untuk menetapkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada anak Pemohon bernama (xxx) untuk menikah dengan calon suaminya bernama (xxx);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Subsidiar:

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon, telah dihadirkan di persidangan dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya mendukung dan menegaskan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa:

- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5605/1920/CSL/VI/2005 tanggal 21 April 2005 atas nama Saswita Rahim yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas

Halaman 3 dari 11 putusan Nomor 151/Pdt.P/2021/PA.Msa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan catatan Sipil Kabupaten Pohuwato, Surat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya dan di-*nazegelen*, diberi tanda bukti P.1;

- Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor 7504120211150001 tanggal 01 September 2020, atas nama Sutarti Koromo, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pohuwato, Surat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya dan di-*nazegelen*, diberi tanda bukti P.2;

- Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor 7571050103080053 tanggal 17 Maret 2015, atas nama Rahim Gurdam, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Gorontalo, Surat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya dan di-*nazegelen*, diberi tanda bukti P.3;

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 7504014410730001 tanggal 17 Juni 2021, atas nama Sutarti Koromo, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pohuwato, Surat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya dan di-*nazegelen*, diberi tanda bukti P.4;

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 7504125009020001 tanggal 16 September 2019, atas nama Saswita Rahim, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pohuwato, Surat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya dan di-*nazegelen*, diberi tanda bukti P.5;

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 7571051208890001 tanggal 14 Februari 2020, atas nama Alwin Gurdam, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Gorontalo, Surat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya dan di-*nazegelen*, diberi tanda bukti P.6;

- Asli surat pemberitahuan kekurangan syarat / penolakan perkawinan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Popayato Timur, Nomor B-

Halaman 4 dari 11 putusan Nomor 151/Pdt.P/2021/PA.Msa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

115/Kua.30.03.10/PW.01/07/2021 tanggal 5 Juli 2021, Surat bukti tersebut telah di-*nazegele*n, diberi tanda bukti P.7;

- Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan, Nomor M-SMK/13-3/0231523 atas nama Saswita Rahim, dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Sekolah 15 Juli 2020, surat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya dan di-*nazegele*n, diberi tanda bukti, P.8;
- Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 400/Kesra-Tal/VII/1190/2021, atas nama Husin Rahim yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pohuwato, Surat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya dan di-*nazegele*n, diberi tanda bukti P.9;

Bahwa selain bukti tertulis, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah :

1. Yusrin Pawali bin Tamrin Pawali umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Dusun I, Desa Kelapa Lima, Kecamatan Popayato Timur, Kabupaten Pohuwato di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah kakak ipar Pemohon;
- Bahwa saksi kenal Pemohon adalah suami istri dan kenal anak Pemohon;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin karena Pemohon akan menikahkan anak Pemohon namun masih di bawah umur;
- Bahwa Pemohon ingin segera menikahkan anak Pemohon dengan seorang laki-laki bernama Alwin Gurdam karena keduanya telah berpacaran selama dua tahun dan hubungan keduanya sudah sedemikian erat, dan tetangga sering membicarakan hubungan keduanya serta Alwin Gurdam sering datang ke rumah Pemohon;
- Bahwa keduanya sudah sama-sama saling mencintai dan tidak ingin dipisahkan lagi;

Halaman 5 dari 11 putusan Nomor 151/Pdt.P/2021/PA.Msa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara anak Pemohon dan laki-laki bernama Alwin Gurdam tidak ada hubungan nasab, maupun sesusuan dan tidak ada halangan untuk menikah;
- Bahwa status anak Pemohon adalah perawan dan status calon suami jejak;
- Bahwa calon suami dari anak Pemohon bekerja sebagai Karyawan Pabrik;
- Bahwa anak Pemohon lulus Sekolah Menengah Kejuruan begitu juga calon dari anak Pemohon tetapi keduanya tidak melanjutkan pendidikan kejenjang lebih tinggi ;
- Bahwa calon suami dari anak Pemohon telah datang melamar anak Pemohon dan keluarga telah menerima lamaran tersebut, dan tidak ada yang keberatan atas pernikahan keduanya;

2. Alhadar Akase bin Pango Akase umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Dusun Selatan, Desa Bukit Tingki, Kecamatan Popayato, Kabupaten Pohuwato di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah sepupu Pemohon I;
- Bahwa saksi kenal Pemohon adalah suami istri dan kenal anak Pemohon;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin karena Pemohon akan menikahkan anak Pemohon namun masih di bawah umur;
- Bahwa Pemohon ingin segera menikahkan anak Pemohon dengan seorang laki-laki bernama Alwin Gurdam karena keduanya telah berpacaran selama dua tahun dan hubungan keduanya sudah sedemikian erat, dan tetangga sering membicarakan hubungan keduanya serta Alwin Gurdam sering datang ke rumah Pemohon;
- Bahwa keduanya sudah sama-sama saling mencintai dan tidak ingin dipisahkan lagi;

Halaman 6 dari 11 putusan Nomor 151/Pdt.P/2021/PA.Msa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara anak Pemohon dan laki-laki bernama Alwin Gurdam tidak ada hubungan nasab, maupun sesusuan dan tidak ada halangan untuk menikah;
- Bahwa status anak Pemohon adalah perawan dan status calon suami jejak;
- Bahwa calon suami dari anak Pemohon bekerja sebagai Karyawan Pabrik, namun saksi tidak mengetahui penghasilan dari calon suami anak Pemohon ;
- Bahwa anak Pemohon lulus Sekolah Menengah Kejuruan begitu juga calon dari anak Pemohon tetapi keduanya tidak melanjutkan pendidikan kejenjang lebih tinggi ;
- Bahwa calon suami dari anak Pemohon telah datang melamar anak Pemohon dan keluarga telah menerima lamaran tersebut, dan tidak ada yang keberatan atas pernikahan keduanya;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkannya, kemudian menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin bagi anak kandungnya bernama Saswita Rahim, umur 18 tahun 9 bulan, adalah bahwa para Pemohon akan menikahkan anak kandungnya tersebut dengan seorang lelaki bernama Alwin Gurdam, umur 31 tahun, karena keduanya sudah 2 tahun pacaran, saling cinta mencintai, dan keluarga kedua belah pihak telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut, namun pada saat Pemohon hendak mendaftarkan pernikahan anaknya di KUA,

Halaman 7 dari 11 putusan Nomor 151/Pdt.P/2021/PA.Msa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Popayato Timur berdasarkan surat Nomor B-115/Kua.30.03.10/ PW.01/07/2021, tanggal 05 Juli 2021 menolak dengan alasan anak Pemohon masih belum cukup umur;

Menimbang, bahwa anak Pemohon tersebut telah dihadirkan di muka sidang dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya mendukung dan menegaskan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 sampai P.9 yang berupa fotokopi-fotokopi surat yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah diberi cap pos (nazegelen) dan cocok dengan aslinya, kecuali P.7 berupa asli maka alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2, harus dinyatakan terbukti bahwa Saswita Rahim adalah anak kandung Pemohon dan berdasarkan bukti P.1 anak para Pemohon telah berusia 18 tahun 9 bulan dan berdasarkan bukti P.7 harus dinyatakan terbukti bahwa rencana pernikahan anak para Pemohon telah diajukan ke KUA Kecamatan Popayato Timur, namun Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Popayato Timur menolak untuk menikahkan anak Pemohon dengan alasan belum cukup umur;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.3, P.6 harus dinyatakan terbukti bahwa calon suami dari anak para Pemohon bernama Alwin Gurdam telah berusia 31 tahun;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan bukti P.8 harus dinyatakan terbukti anak Pemohon hanya lulus Sekolah Menengah Kejuruan dan tidak melanjutkan kejenjang lebih tinggi lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan bukti P. 9 harus dinyatakan terbukti ayah kandung Saswita Rahim telah meninggal dunia, sehingga yang nanti menjadi wali dalam pernikahannya adalah kakak kandung laki-lakinya, atau garis keatas;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah menghadirkan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka

Halaman 8 dari 11 putusan Nomor 151/Pdt.P/2021/PA.Msa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sidang, keterangan mana secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon serta tidak terdapat halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, para saksi, dan bukti-bukti tertulis, telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa anak Pemohon bernama Saswita Rahim, saat ini berumur 18 tahun 9 bulan, telah mempunyai kesiapan fisik dan mental untuk menjadi istri bagi calon suaminya;
- Bahwa calon suami anak Pemohon bernama Alwin Gurdam, berumur 31 tahun;
- Bahwa anak Pemohon sudah menyatakan persetujuan untuk dinikahkan tanpa ada paksaan;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya sudah 2 tahun berpacaran, saling cinta mencintai, dan sudah tidak ingin dipisahkan dengan anak Pemohon;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah, dan keduanya beragama Islam, serta tidak terikat perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa status anak Pemohon perawan dan status calon suaminya jejak;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah merestui pernikahan keduanya dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan tersebut;
- Bahwa Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Popayato Timur, menolak untuk menikahkan anak Pemohon karena belum cukup umur;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan untuk menikah, baik menurut Hukum Islam maupun menurut ketentuan Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 39 dan 40 Kompilasi Hukum Islam, dan syarat-syarat perkawinan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 6

Halaman 9 dari 11 putusan Nomor 151/Pdt.P/2021/PA.Msa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 16 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, telah mengalami perubahan kedua Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 juga telah terpenuhi, hanya karena anak Pemohon baru berumur 18 tahun 9 bulan, sehingga syarat usia minimal untuk calon mempelai wanita belum terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat untuk menghindari terjadinya lebih jauh hal-hal yang dilarang agama, perlu diberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon tersebut, hal mana sesuai ketentuan dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa maksud Undang-undang menetapkan batas usia minimal 19 tahun bagi calon mempelai wanita erat kaitannya dengan adanya kesiapan fisik dan mental bagi calon mempelai wanita tersebut untuk menjalani bahtera rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan anak Pemohon dan keterangan para saksi diperoleh fakta bahwa meskipun anak Pemohon masih berusia 18 tahun 9 bulan, namun sudah memiliki kesiapan fisik dan mental untuk menjadi istri bagi calon suaminya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon bernama Saswita Rahim binti Husin Rahim, umur 18 tahun 9 bulan, untuk menikah dengan laki-laki bernama Alwin Gurdam bin Rahim Gurdam, umur 31 tahun;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Pasal-Pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Halaman 10 dari 11 putusan Nomor 151/Pdt.P/2021/PA.Msa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama (**Saswita Rahim binti Husin Rahim**) untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama (**Alwin Gurdam bin Rahim Gurdam**) ;

3. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 370.000,00 (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 22 Juni 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 11 Dzulkaidah 1442 Hijriah, oleh saya Nurhayati Mohamad, S.Ag sebagai hakim, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh hakim dan dibantu oleh Hendri Bernando, S.H.I., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Ketua Majelis,

Hendri Bernando, S.H.I., M.H.

Nurhayati Mohamad, S.Ag

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	60.000,00
- Panggilan	: Rp	250.000,00
- PNBP	: Rp	10.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	370.000,00

(tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Halaman 11 dari 11 putusan Nomor 151/Pdt.P/2021/PA.Msa